

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Suhono et al., 2022). Pentingnya peran pajak dalam pembiayaan negara, maka sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas masyarakat baik di bidang kesehatan, perekonomian, dan bidang lainnya. Pada setiap tahun, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara seperti memperbaiki tata kelola serta administrasi pajak. Maka dari itu, pemerintah berharap penerimaan pajak terus bertambah disetiap tahunnya dan masyarakat patuh terhadap kewajiban pajaknya. (Wulandari & Mildawati, 2021). Tetapi pada kenyataannya, ada beberapa wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam mematuhi undang-undang dan bersedia membayarkan tanggungan pajak serta mengungkapkan kewajiban perpajakannya. Masalah tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih terbilang cukup rendah karena sebagian masyarakat yang masih

memiliki anggapan bahwa bukan suatu hal kewajiban serta masih banyak masyarakat yang lari dari tanggung jawab dalam menjalankan perpajakan.

Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya (Saeroji, 2019).

**Tabel 1.1**  
**Data Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan SPT di Wilayah Semarang Barat**

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 2020         | 37.045        | 49.609           | 133,92%               |
| 2021         | 39.373        | 48.451           | 123,06%               |
| 2022         | 43.724        | 53.861           | 123,18%               |
| 2023         | 39.931        | 43.003           | 107,69%               |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, 2024

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat penjelasan sebagai berikut:

Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Semarang Barat dalam melaporkan SPT Tahunan realisasinya cenderung selalu melebihi target, namun untuk peningkatan setiap tahunnya tidak menentu. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai angka 133,92% pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 menurun menjadi 123,06%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 123,18%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 107,69%. Dari keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio tertinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT berada di tahun

2020 yaitu sebesar 133,92% dan rasio terendah berada di tahun 2023 yaitu sebesar 107,69%.

Di bawah ini merupakan tabel yang berisikan mengenai penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Semarang Barat periode 2020-2023, diantaranya:

**Tabel 1.2**

**Penyampaian *e-Filing*, *e-Form*, e-SPT, dan SPT Manual Tahun 2020-2023**

| <b>Tahun SPT</b> | <b>Lapor<br/><i>e-Filing</i></b> | <b>Lapor<br/><i>e-Form</i></b> | <b>Lapor<br/>e-SPT</b> | <b>Lapor<br/>SPT Manual</b> |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2020             | 33.018                           | 1.551                          | 93                     | 11.152                      |
| 2021             | 38.550                           | 1.778                          | 55                     | 3.819                       |
| 2022             | 43.713                           | 3.567                          | 3                      | 1.869                       |
| 2023             | 33.440                           | 4.315                          | -                      | 717                         |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, 2024

Berdasarkan tabel 1.2. Terdapat penyampaian SPT tahunan baik melalui *e-Filing*, *e-Form*, e-SPT, dan manual:

1. Pada tahun 2020, wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing*, sebanyak 33.018, melalui *e-Form* sebanyak 1.551, melalui e-SPT sebanyak 93, melalui manual sebanyak 11.152.
2. Pada tahun 2021, wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing*, sebanyak 38.550, melalui *e-Form* sebanyak 1.778, melalui e-SPT sebanyak 55, melalui manual sebanyak 3.819.
3. Pada tahun 2022, wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing*, sebanyak 43.713, melalui *e-Form* sebanyak 3.567, melalui e-SPT sebanyak 3, melalui manual sebanyak 1.869.

4. Pada tahun 2023, wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing*, sebanyak 33.440, melalui *e-Form* sebanyak 4.315, melalui e-SPT tidak ada, melalui manual sebanyak 717.

Terdapat peningkatan dalam pelaporan SPT secara online ini terjadi karena masyarakat merasakan manfaat dari e-Filing, e-Form dan e-SPT dinilai lebih akurat, cepat, dan bisa diakses dimana saja.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penerapan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Secara garis besar, terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian peraturan pajak dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diantaranya yaitu penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghasilan di atas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif pajak, tarif PPh Badan menjadi 22%, tarif PPN menjadi 11%, penambahan objek PPN, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan penerapan pajak karbon. Selama pandemi Covid-19 banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pemberian vaksin, penyediaan

fasilitas kesehatan, sampai dengan pemberian bantuan sosial baik berupa uang tunai maupun sembako bagi masyarakat. Akibat dari banyaknya pengeluaran pemerintah selama pandemi ini membuat anggaran Indonesia menjadi defisit karena lebih besarnya pengeluaran daripada pemasukan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan perpajakan ini.

Kebijakan dari pemerintah terkait pemadanan NIK menjadi NPWP diresmikan pada tanggal 19 Juli 2022 dan proses transisi berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2023 dan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2024. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayar pajak ke negara. Pemadanan NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak nomor ketika melakukan registrasi untuk berbagai keperluan administrasi, dalam hal ini adalah administrasi perpajakan. Dengan pemadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta *Single Identification Number (SIN)* sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. (Chelsya & Verawati, 2023).

Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus membayar dan melaporkan pajak padahal belum memiliki penghasilan, padahal stigma itu tidaklah benar. Stigma buruk ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih

kurangnya tingkat pendidikan/ wawasan masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pepadanan NIK menjadi NPWP. (Chelsya & Verawati, 2023).

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 juga membahas mengenai tarif pajak progresif PPh 21 orang pribadi, dimana tarif pajak progresif PPh 21 orang pribadi tersebut mengalami perubahan rentang penghasilan yang mulai berlaku pada tahun 2022. Berdasarkan PP 23 Tahun 2018, lapisan tarif PPh OP untuk penghasilan kena pajak Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 5%. Sedangkan, berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk PPh OP ini mengalami perubahan rentang penghasilan yaitu penghasilan kena pajak Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk rentang penghasilan Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 dikenai tarif 30%. Lalu, terdapat penambahan tarif untuk rentang penghasila di atas Rp 5.000.000.000 yaitu sebesar 35%.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi. Teori atribusi menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi. Terkait kepatuhan pajak, atribusi internalnya adalah kondisi mental seseorang yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Sedangkan, pepadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21 menjadi atribusi eksternal karena hal ini berasal dari faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP dan Perubahan Tarif Progresif PPh 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahan didalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah perubahan pengenaan tarif pajak progresif PPh 21 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan tersusunnya laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak progresif PPh 21 terhadap kepatuhan pajak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh pepadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21 terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang Barat.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana masukan kepada pembuat kebijakan, serta bermanfaat untuk evaluasi dalam mengatasi kepatuhan pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai literatur dan masukan untuk perkembangan dalam bidang ilmu perpajakan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini menyajikan lima bab yang masing-masing disusun secara sistematika sehingga terdapat keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan tentang “Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP dan Perubahan Tarif Progresif PPh 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)”.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang menjadi landasan penelitian salah satunya yaitu teori agensi. Selain itu, di bab ini juga membahas tentang penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi informasi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi & sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, analisis data yang dilakukan pada penelitian ini.

## **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah dianalisis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dalam penelitian ini (pembuktian hipotesis).

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, saran-saran untuk penelitian selanjutnya, serta keterbatasan penelitian.